

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Problematika**

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan.<sup>9</sup> Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.<sup>10</sup> Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Dalam hal ini problem mahasiswa terdiri dari problem kesehatan, problem ekonomi, problem pekerjaan, problem pendidikan, problem hubungan inter atau antar keluarga. Problematika keluarga yang disebutkan faktor yang banyak dialami oleh mahasiswa yang telah menikah adalah problem pendidikan/akademik. Faktor ini banyak menjadikan keluhan para mahasiswa. Problematika akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam

---

<sup>9</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), 440.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

merencanakan, dan memaksimalkan perkembangan belajarnya. Salah satu problematika studi yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah menikah adalah kesulitan mengatur jadwal belajar yang disesuaikan dengan banyaknya tuntutan dan aktivitas perkuliahan serta kegiatan kemahasiswaan lainnya.

## **B. Tinjauan tentang Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Istilah pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu النكاح. Pernikahan menurut syara' adalah akad serah terima antara seorang pria dan seorang wanita yang bertekad untuk saling memenuhi dan untuk membingkai sebuah bahtera untuk keluarga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah suatu kesepakatan atau persetujuan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan seksual antara dua pertemuan, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>11</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu lembaga di mana seorang pria dan seorang wanita berpasangan dan secara sah bersatu

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>12</sup> Pernikahan adalah *sunnatullah* yang khas dan berlaku untuk setiap makhluk-Nya, baik itu manusia, makhluk, atau tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah, sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk meniru, dan melindungi kehidupan mereka.

Adapun didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas bila dirinci, dapat disimpulkan bahwa (1) perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, (2) ikatan lahir dan batin diharapkan dapat meringkai kehidupan yang ceria dan sejahtera (keluarga), dan (3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Pernikahan akan mengambil bagian setelah masing-masing pasangan

---

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

<sup>13</sup> Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan.*, 1.

<sup>14</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, 5 (Desember, 2014), 290.

<sup>15</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

siap untuk mengambil bagian positif dalam memahami alasan pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 1 yang berbunyi:<sup>16</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

*Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An.Nisa [4]: 1)*

Dari beberapa pendapat para ulama fiqh pengikut empat mazhab dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kesenangan dan kecenderungan dari kedua belah pihak, yang diselesaikan oleh pihak lain (wali) sesuai dengan sifat dan syarat yang telah ditetapkan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, jadi satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam keluarga.

<sup>16</sup> Anwar Abu Bakar, *Al-Quran dan terjemahan (Juz 1 s/d 30)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 149.

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari niat menikah tidak hanya untuk kepuasan lahir dan batin saja, juga bukan hanya iseng-iseng sementara. Alasan mendasar dalam membangun sebuah pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>17</sup> Disebut beribadah kepada Allah SWT karena menikah itu atas dasar mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nuur [24]: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nuur [24]: 32)*

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang menyenangkan, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:<sup>18</sup>

- 1) Memperoleh dan mengikuti anak cucu,
- 2) Memuaskan hasrat manusia untuk menyalurkan hasrat dan menumpahkan cinta,

<sup>17</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 13.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh.*, 22.

- 3) Memenuhi panggilan agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Mengembangkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Adapun beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Menjaga diri dari perbuatan maksiat,
- 2) Mengamalkan ajaran Rasulullah SAW.,
- 3) Memperbanyak keturunan,
- 4) Mendapatkan kenyamanan, dan
- 5) Membina rumah tangga yang islami.

### **3. Hukum Pernikahan**

Para ulama' telah bersepakat bahwa pernikahan disyari'atkan di dalam Islam. Dan menikah menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Wajib

Menikah adalah wajib bagi seseorang yang memiliki kerinduan yang luar biasa dan khawatir akan terjerumus ke dalam

---

<sup>19</sup> Ibid., 23.

<sup>20</sup> Ahmad Atabik, "*Pernikahan dan*.., 293.

perselingkuhan, jika tidak segera dinikahi. Dengan menikah akan benar-benar ingin menjaga kehormatannya.

2) *Mustahab*

Menikah *mustahab* hukumnya bagi seseorang yang menginginkannya, namun ia tidak takut terjerumus ke dalam perselingkuhan. Bagaimanapun, itu lebih penting baginya daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', kecuali Imam Syafi'i, mengingat pernikahan adalah kesempurnaan setengah agama.

3) Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Jadi dia harus menyiapkan persiapan pernikahan sebelumnya.

4) Haram

Menikah adalah haram bagi seseorang yang akan mengabaikan istrinya dalam hal jima' dan nafkah, atau karena ketidakberdayaannya dengan cara seperti itu.

#### **4. Hak dan Kewajiban**

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan istri harus saling memberikan hak kepada

pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lainnya. Hak suami atas istrinya sangat besar.

**Diantara hak suami atas istrinya adalah:**<sup>21</sup>

- 1) Mentaati pada perintah pasangan,
- 2) Menjaga kehormatannya,
- 3) Tetap di rumah dan tidak keluar rumah, selain dengan izin suami,
- 4) Memperindah dirinya untuk pasangannya,
- 5) Ridha dengan pemberian suaminya walaupun sedikit,
- 6) Bantu pasangan,
- 7) Mengucapkan terima kasih kepada pasangan,
- 8) Menyusui anak-anaknya yang lebih baik,
- 9) Jangan melakukan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan suami,
- 10) Jangan izinkan siapa pun masuk ke rumahnya, selain dengan seizin suaminya,
- 11) Tidak puasa sunnah, selain dengan izin suami,
- 12) Jangan membelanjakan harta pasangan selain dengan izinnya,
- 13) Tidak meminta berpisah dari pasangan, kecuali dengan alasan syar'i, dan
- 14) *Berihdad* (berkabung) ketika suaminya meninggal dunia.

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 382.

**Diantara hak istri atas suaminya adalah:**<sup>22</sup>

- 1) Memperlakukan istrinya yang lebih baik dengan lembut,
- 2) Mengajarkan kepada istrinya masalah agama,
- 3) Memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya,
- 4) Mengizinkan keluar untuk melakukan sholat berjamaah, jika aman dari fitnah,
- 5) Maafkan kekhilafan pasangannya, selama tidak menyalahgunakan syariat,
- 6) Tidak memukul pasangan dengan pukulan yang menyiksa, dan
- 7) Bersikap wajar antara pasangan dalam masalah eksternal dan internal.

### **C. Tinjauan tentang Mahasiswa**

#### **1. Pengertian Mahasiswa**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi.<sup>24</sup> Mahasiswa adalah orang-orang yang belajar dan mencari disiplin ilmu yang mereka tekuni secara konsisten, dimana dalam menjalani serangkaian pembicaraan sangat dipengaruhi oleh

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 382.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, 5.

<sup>24</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 593.

kemampuan mahasiswa yang sebenarnya, karena memang sebagian mahasiswa sekarang sedang bekerja atau disibukkan dengan organisasi kemahasiswaan.<sup>25</sup>

Mahasiswa adalah salah satu status sosial dengan menunjukkan berkumpulnya anak-anak muda yang telah pindah dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sedang duduk di bangku perkuliahan baik negeri maupun swasta. Mahasiswa dianggap memiliki tingkat wawasan, pengetahuan yang tinggi dalam menalar dan menyusun dalam kehidupan nyata. Dasar penalaran dan tindakan yang cepat dan tepat merupakan ciri-ciri yang secara umum akan menjadi bawaan pada setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

## **2. Tugas Pokok Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai individu yang belajar dan menekuni disiplin ilmu yang ditempuhnya secara mantap, dimana didalam menjalani serangkaian kuliah itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa itu sendiri berkaitan erat dengan Tridharma Perguruan Tinggi jika dikaitkan dengan tugas pokoknya sebagai mahasiswa. Tridharma Perguruan Tinggi yaitu tiga dasar tanggung jawab yang harus diciptakan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu visi dan misi yang menjadi tujuan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia baik itu

---

<sup>25</sup> Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan Masa Studi dan Strategi Penyelesaiannya", *Jurnal Psikologi Undip*, 1 (Oktober, 2016), 134.

Perguruan Tinggi negeri maupun swasta.<sup>26</sup> Tridharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual negara ini untuk melaksanakannya selama proses pendidikan.<sup>27</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, secara umum adalah sebagai berikut:

#### 1) Mahasiswa memiliki hak:<sup>28</sup>

- a) Menuntut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik.
- b) Mendapatkan administrasi pengajaran dan ilmiah terbaik yang ditunjukkan oleh minat dan bakat.
- c) Memanfaatkan fasilitas untuk memperlancar sistem pembelajaran.
- d) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa sesuai dengan pedoman materi.

---

<sup>26</sup> Jeanete Ophilia Papilaya, "Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa", *Jurnal Psikologi Undip*, 15 (April, 2016), 63.

<sup>27</sup> Sri Yuliawati, "Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia", *Jurnal Widya*, 31 (Maret, 2012), 29-31.

<sup>28</sup> Muhsin Burhani, "*Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi*" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2008), 38.

**2) Mahasiswa memiliki kewajiban:**

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Terlatih, lugas, energik dan menjauhkan diri dari demonstrasi yang tidak baik.
- c) Menjaga nama baik lembaga.
- d) Bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain.
- e) Sadar dan bertindak dengan cara yang hormat.
- f) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

**D. Tinjauan tentang UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34****1) Asas dan Prinsip**

Budaya Indonesia heterogen dalam segala sudut pandang dengan segala standar masing-masing, mengingat istilah perkawinan dalam setiap agama. Hukum perkawinan yang berlaku pada setiap agama tidak sama satu sama lain, namun tidak bertentangan satu sama lain. Di Indonesia memang sudah ada aturannya melihat UU Perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Bagi bangsa dan negara seperti Indonesia, sangatlah penting untuk memiliki Undang-Undang Perkawinan Umum yang selama ini mewajibkan standar dan dasar yang sah untuk perkawinan yang telah menjadi pegangan dan telah diterapkan pada berbagai perkumpulan di masyarakat umum kita. Di dalam Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>29</sup> Sudarsono, Hukum., 6.

Nasional telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan dan segala sesuatu yang diidentikkan dengan perkawinan belum benar-benar ditetapkan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Motivasi di balik pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Untuk itu pasangan perlu saling membantu dan melengkapi
- 2) Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan, selain itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Hukum ini berpegang teguh pada aturan monogami. Jika hal itu dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, demikian pula karena hukum dan agama yang dimaksud membolehkan, seorang suami boleh beristri lebih dari satu. Dalam hal apapun, perkawinan pasangan dengan lebih dari satu istri, meskipun diinginkan oleh perkumpulan yang bersangkutan, harus dilakukan jika syarat-syarat tertentu telah dipenuhi dan dipilih oleh pengadilan.

---

<sup>30</sup> Ibid., 7-10.

- 4) Berpegang teguh pada pedoman perceraian yang kacau balau. Pemisahan hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang pasti dan dilakukan di depan pengadilan.
- 5) Hak dan kedudukan pasangan disesuaikan dalam kehidupan rumah tangga dan dalam komunikasi yang bersahabat di mata publik.

## 2) Hak dan Kewajiban

Terlaksananya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat, baik terhadap suami maupun istri, diantaranya:

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

- 5) Sepasang suami istri memutuskan tempat tinggal mereka.
- 6) Sepasang suami istri wajib saling cinta mencintai, saling menghargai, dan setia satu sama lain.
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Istri berkewajiban untuk mengawasi usaha-usaha keluarga dengan sebaik-baiknya.

Menilik lebih jauh mengenai akibat yang ditimbulkan dari terlaksananya suatu perkawinan yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban yang telah jelas tertulis pasal demi pasal pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

- 1) Suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban yang luhur dalam keluarga.<sup>31</sup>

Sesuai pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami-istri masing-masing memiliki kewajiban terhadap pasangannya maupun kewajiban bersama dalam menjalani hubungan rumah tangga. Antara hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Lutfiatul Khasanah, "Hak dan .",16.

<sup>32</sup> Ibid., 18.

2) Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Selaras dengan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan oleh suami-istri, disebutkan pula dalam Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini mewajibkan bagi para suami untuk mengatur para anggota keluarganya agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai syariat, serta istri sebagai pemimpin dalam segala urusan rumah tangga. Melanjutkan penjelasan seorang suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah dan melindungi istrinya sesuai dengan kemampuannya, serta Pasal 34 Ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan bagi seorang istri untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

**3) Isi dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34 tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

**Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>33</sup> Ibid., 16-18.

**Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

**Pasal 33**

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.